



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 75/PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JONO HARYADI Alias JONO Bin LALU  
ASHARI;  
Tempat Lahir : Lombok;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 18 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 06, Desa Simpang Empat Sungai Baru,  
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut  
Kalimantan Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
Pelaihari oleh:

1. Penyidik melakukan penangkapan, sejak tanggal 11 Januari 2019 Nomor SP.Kap/01/I/2019/Reskrim;
2. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 12 Januari 2019, Nomor SP.Han/01/I/3029/Reskrim, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
3. Penyidik dengan Surat Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2019, Nomor B-158/Q.3.18/Euh.1/01/2019, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Penuntut Umum dengan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal Maret 2019, Nomor Print-287/Q.3.18/Euh.2/03/2019, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
5. Hakim dengan Penetapan Penahanan tertanggal 29 Maret 2019, Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Halaman 1 dari 7 Halalaman, Putusan Nomor 75/PID.SUS/2019/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim dengan Penetapan perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 11 April 2019, Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pli, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal berikut:

- I. Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM – 23/Pelai/EUH.2/03/2019, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONO HARYADI Alias JONO Bin LALU ASHARI pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya dalam bulan Januari 2019, bertempat di depan warung kopi yang ada bilyardnya di Desa Simpang Empat Sungai Baru, RT. 01, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, “yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk”, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat Saksi Budi Kurniawan Tarigan dan Saksi Rosdiyanto Sujarwo serta anggota Polsek Jorong lainnya sedang melaksanakan kegiatan K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) dengan sasaran Pekat dan Premanisme diwilayah hukum Polsek Jorong, kemudian sekira pukul 19.30 WITA ketika sampai di jalan Desa Simpang Empat Sungai Baru RT. 01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, di sebuah warung kopi yang ada Billiardnya, seseorang yaitu Terdakwa terlihat gelisah dan mencurigakan. Melihat gerak gerik tersebut, kemudian Terdakwa dihampiri dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri di balik baju Terdakwa. Selanjutnya pada saat ditanyakan mengenai ijin



membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Jorong untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang Terdakwa lakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

II. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM -23/Pelai/EUH.2/03/2019, tanggal 2 Mei 2019, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JONO HARYADI Alias JONO Bin LALU ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JONO HARYADI Alias JONO Bin LALU ASHARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, yang terbuat dari besi kuningan, dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna Coklat, Panjang dari gagang ke ujung besi 40 (empat puluh) cm, dengan rincian, Panjang besi 29 (dua puluh sembilan) cm, Panjang gagang 11 (sebelas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 2 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa JONO HARYADI Alias JONO Bin LALU ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, yang terbuat dari besi kuningan, dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna Coklat, Panjang dari gagang ke ujung besi 40 (empat puluh) cm, dengan rincian, Panjang besi 29 (dua puluh sembilan) cm, Panjang gagang 11 (sebelas) cm;

Dirampas Untuk Dirusak Sampai Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2019/PN Pli, tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 2 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 6 Mei 2019, yang dibuat oleh Lailan Dianti, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

V. Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2019/PN Pli, tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 2 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 8 Mei



2019, yang dibuat oleh Lailan Dianti, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

- VI. Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;
- VII. Surat mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana Surat Mempelajari berkas perkara Nomor W15.U10-401/PID/V/2019 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Mempelajari berkas perkara Nomor W15.U10-402/PID/V/2019;
- VIII. Akta Memeriksa Berkas Perkara Nomor 66/Akta.Pid/2019/PN Pli, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 6 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 2 Mei 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 2 Mei 2019 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam putusan dan penjatuan pidananya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak Dan Senjata Tajam oleh karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta, penerapan hukum maupun dalam hal penjatuan pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pelabuhan Merapi Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 2 Mei 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak Dan Senjata Tajam, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Pelabuhan Merapi Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 2 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami Siti Suryati, S.H.M.H.M.M, selaku Hakim Ketua, Sumantono, S.H.M.H., dan HR Unggul Warsa Murti, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 75/PID.SUS/2019/PT BJM., tanggal 27 Mei 2019 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rosmilajanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Siti Suryati, S.H.M.H.M.M

Sumantono, S.H.M.H

HR. Unggul Warso Murti, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Rosmilajanti, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)